



PUTUSAN

NOMOR : 288/PID.SUS/2020/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWAN JUNAID ALIAS IWAN BIN JUNAID;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Kel.urahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irwan Junaid Alias Iwan Bin Junaid ditangkap pada tanggal 8 November 2019 sampai dengan 10 November 2019 dan diperpanjang dari tanggal 11 November 2019 sampai dengan 13 November 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak, tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Hal 1 dari 22 Hal Put.No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
 7. Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
 8. Perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **DJAMALUDDIN SYARIF, SH, UMAR LAILA, SH.MH, dan MUH. ILYAS BILA, SH.MH** Advokat yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan Penetapan Nomor :13/Pen.PH/ 2020/PN.Plp tanggal 20 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Mei 2020 Nomor :288/PID.SUS/2020/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan panitera pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Mei 2020 Nomor :288/PID.SUS/2020/PT.MKS membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Hal 2 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo No.Reg.Perk : PDM-13/Enz.2/02/2020 tertanggal 11 Februari 2020 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa **IRWAN JUNAID Alias IWAN Bin JUNAID** pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi ISMAIL, SH dan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID tim Satresnarkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan menyalahgunakan narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi ISMAIL, SH dan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID melakukan Penyelidikan dan langsung menuju ke counter Handphone milik terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya Saksi ISMAIL, SH dan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID melakukan penyelidikan dan penangkapan

Hal 3 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa : 4(empat) sachet plasti kecil bening berisikan sabu ditemukan didalam 1(satu) dompet warna pink, 1(satu) sachet berisikan sabu, Uang tunai sejumlah Rp.5.900.000.- (Lima juta Sembilan ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) yang berada di dalam buku rekening Bank BRI Britama dengan nomor rekening 0187 01 033773 505 atas nama IRWAN JUNAID yang diamankan karena merupakan hasil penjualan sabu, 1(satu) buku rekening Britama, 1(satu) buah ATM BRI, 1(satu) sachet kosong bekas tempat sabu, 4(empat) sachet plastic bening kosong, 1(satu) sachet plastik besar bening yang diberi isolasi warna hitam, 1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) set bong, 8(delapan) potongan pipet plastic minuman bergaris warna merah biru, 1(satu) unit handphone merek Samsung warna hitam No.GSM. 081 354 690 909 barang-barang tersebut tersimpan didalam lemari kaca atau lemari etalase tempat kartu perdana Handphone yang berada di dalam counter Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Lelaki KANDA (Tahanan Lapas Bolangi Kab.Gowa) dengan cara terdakwa di telpon oleh lelaki ACANG Alias CANGKIR dari Lapas Bolangi Kab Gowa mengatakan "maukoka bahan (shabu)" lalu terdakwa menjawab "infokan saja kalau cocok harga" lalu terdakwa menyampaikan kembali "bahwa nanti saya serahkan uangnya kalau sudah ada bahan (shabu)". Seminggu kemudian terdakwa di telfon oleh seseorang yang

Hal 4 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



mengaku teman dari Lelaki ACANG Alias CANGKIR, namun terdakwa tidak mengetahui namanya dan terdakwa hanya memanggil orang tersebut Lelaki KANDA Isi percakapan tersebut ialah :

Lelaki KANDA : "tidak maukoka bahan"

Terdakwa : "kenapa"

Lelaki KANDA : "ada bahanku (shabu) mau lewat"

Terdakwa : "kalau cocok harga kasi singgakan mika"

Lelaki KANDA : "berapa mau dikasi singgahkan (shabu)"

Terdakwa : "5 (lima) gram"

Lelaki KANDA : "kasi cukupmi 10 (sepuluh) gram"

Terdakwa : "mengiyakan 10 (sepuluh) gram tersebut"

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB :4507/NNF/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 4(empat) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat Netto 0,4099 gram, 2 (dua) sachet plstik sedang berisikan kristal bening dengan dengan berat netto 0,7786 gram, 1(satu) buah sendok dari pipet plastik dan 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **IRAWAN JUNAID Alias IWAN**

Hal 5 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



Bin JUNAID adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **IRWAN JUNAID Alias IWAN Bin JUNAID** pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi ISMAIL, SH dan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID tim Satres narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan menyalah gunakan narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut Saksi ISMAIL, SH dan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID melakukan Penyelidikan dan langsung menuju ke counter Handphone milik terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso Kelurahan, Pontap Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selanjutnya Saksi ISMAIL, SH dan Saksi MOCH.FAJAR RAMADHAN HAJID melakukan penyelidikan dan

Hal 6 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa : 4(empat) sachet plasti kecil bening berisikan sabu ditemukan didalam 1(satu) dompet warna pink, 1(satu) sachet berisikan sabu, Uang tunai sejumlah Rp.5.900.000.- (Lima juta sembilan ratus ribu rupiah),Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000.-(Sepuluh juta rupiah) yang berada di dalam buku rekening Bank BRI Britama dengan nomor rekening 0187 01 033773 505 atas nama IRWAN JUNAID yang diamankan karena merupakan hasil penjualan sabu, 1(satu) buku rekening Britama, 1(satu) buah ATM BRI, 1(satu) sachet kosong bekas tempat sabu, 4(empat) sachet plastic bening kosong, 1(satu) sachet plastik besar bening yang diberi isolasi warna hitam, 1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) set bong, 8(delapan) potongan pipet plastic minuman bergaris warna merah biru, 1(satu) unit handphone merek Samsung warna hitam No.GSM. 081 354 690 909 barang-barang tersebut tersimpan didalam lemari kaca atau lemari etalase tempat kartu perdana Handphone yang berada di dalam counter Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Lelaki KANDA (Tahanan Lapas Bolangi Kabupaten Gowa) dengan cara terdakwa ditelpon oleh lelaki ACANG Alias CANGKIR dari Lapas Bolangi Kabupaten Gowa mengatakan "maukoka bahan (shabu)" lalu terdakwa menjawab "infokan saja kalau cocok harga" lalu terdakwa menyampaikan kembali "bahwa nanti saya serahkan uangnya kalau sudah ada bahan (shabu)". Seminggu kemudian terdakwa di telfon oleh

Hal 7 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



seseorang yang mengaku teman dari Lelaki ACANG Alias CANGKIR, namun terdakwa tidak mengetahui namanya dan terdakwa hanya memanggil orang tersebut Lelaki KANDA. Isi percakapan tersebut ialah :

Lelaki KANDA : “tidak maukoka bahan”

Terdakwa : “kenapa”

Lelaki KANDA : “ada bahanku (shabu) mau lewat”

Terdakwa : “kalau cocok harga kasi singgakan mika”

Lelaki KANDA : “berapa mau dikasi singgahkan (shabu)”

Terdakwa : “5 (lima) gram”

Lelaki KANDA : “kasi cukupmi 10 (sepuluh) gram”

Terdakwa : “mengiyakan 10 (sepuluh) gram tersebut

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4507/NNF/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 4(empat) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat Netto 0,4099 gram, 2(dua) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan dengan berat netto 0,7786 Gram, 1(satu) buah sendok dari pipet plastik dan 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **IRAWAN JUNAID Alias IWAN Bin JUNAID** adalah benar **Positif mengandung Metamfetamina**



dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa **IRWAN JUNAID Alias IWAN Bin JUNAID** pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan shabu yang akan dikonsumsi selanjutnya menyiapkan alat-alat yang akan terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu berupa pipet plastik, korek api gas, botol air mineral, dan kaca pireks, setelah terangkai menjadi sebuah bong, selanjutnya terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pireks dan kaca pireks tersebut dihubungkan ke bong menggunakan pipet plastik dan kaca pireks yang berisi shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas maka akan menghasilkan asap shabu , lalu asap shabu tersebut masuk ke dalam bong melalui pipet plastik kemudian asap shabu tersebut terdakwa hirup/hisap melalui pipet plastik yang telah

Hal 9 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



terpasang sebelumnya sampai asap shabu-shabu tersebut habis setelah mengkonsumsi shabu alat-alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu terdakwa bakar;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi terdakwa dilakukan tanpa hak karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4507/NNF/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 4(empat) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat Netto 0,4099 gram, 2(dua) sachet plstik sedang berisikan kristal bening dengan dengan berat netto 0,7786 Gram, 1(satu) buah sendok dari pipet plastik dan 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **IRAWAN JUNAID Alias IWAN Bin JUNAID** adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 10 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya
No.Reg.Perk : PDM-07/P.4.12/Mks/Enz.1/02/2020, tanggal 30 April 2020
meminta agar Pengadilan Negeri Palopo memutuskan :

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN JUNAID Alias IWAN
Bin JUNAID dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi
masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah terdakwa tetap
dalam tahanan dan Membayar denda sebesar **Rp.800.000.000,-**
(Delapan ratus juta rupiah), jika tidak sanggup membayar diganti
dengan pidana **3 (Tiga) Bulan Penjara**.

2. Barang Bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastik kecil yang berisikan sabu;
- 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
- 1 (satu) sachet plastik besar berisi sabu;
- 1 (satu) sachet plastik kecil kosong bekas sabu;
- 4 (empat) sachet plastik kecil kosong;
- 1 (satu) sachet plastik besar yang diberi isolasi warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) set bong;
- 8 (delapan) buah potongan pipet plastik bergaris warna merah biru;
- 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna merah biru;
- 1(satu) unit hand phone merk Samsung warna Hitam No.GSM
081354690909;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BRI;

Hal 11 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



- Uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ATAU KELUARGANYA;

3. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Mei 2020 NO :27/Pid.Sus/2020/PN.PIp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN JUNAID Alias IWAN Bin JUNAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) sachet plastik kecil yang berisikan sabu;
 2. 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
 3. 1 (satu) sachet plastik besar berisi sabu;
 4. 1 (satu) sachet plastik kecil kosong bekas sabu;
 5. 4 (empat) sachet plastik kecil kosong;
 6. 1 (satu) sachet plastik besar yang diberi isolasi warna hitam;
 7. 1 (satu) unit timbangan digital;

Hal 12 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



8. 1 (satu) set bong;
9. 8 (delapan) buah potongan pipet plastik bergaris warna merah biru;
10. 1(satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna merah biru;
11. 1(satu) unit Hand phone merk Samsung warna hitam No.GSM 081354690909;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Uang tunai Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BRI;
3. Uang tunai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;
4. 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 6 Mei 2020, No :27/PID.Sus/2020/PN.Plp, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 11 Mei 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan Akta pemberitahuan banding kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020 oleh Amirullah Jurusita Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 13 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 13 Mei 2020 Nomor :27/Pid.Sus/2020/PN.Plp, memori banding tersebut

Hal 13 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



telah di sampaikan berdasarkan relas penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2020 oleh Aullah Jurusita Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 Mei 2020 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara oleh Amirullah Jurusita Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa, ia terdakwa IRWAN JUNAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan KEDUA kami;
2. Bahwa di dalam pertimbangan menjatuhkan putusan, Judex Facti justru memberikan putusan yang jauh dari rasa keadilan, jauh dari tuntutan kami selaku penuntut umum;
3. Bahwa Keadilan Sosiologis (Restorative Justice) adalah suatu proses, melalui mana para pelaku kejahatan yang menyesal

Hal 14 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka kepada yang dirugikan dan kepada masyarakat yang sebagai balasannya, mengizinkan bergabung kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. (Varia Peradilan No.269 April 2008, hal 101 point 3). Dari pengertian tersebut sangatlah jelas Keadilan Sosiologis (Restorative Justice) dapat dicapai dengan menerapkan PUTUSAN YANG MEMENUHI RASA KEADILAN.

Judex Facti dalam memutus perkara ini seharusnya hanya bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan kepada pelaku (Offender Oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan Negara serta juga bertitik tolak kepada KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangkan KEADAAN YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN TERDAKWA di dalam mengajukan tuntutan. Akan tetapi putusan hukuman yang dijatuhkan jauh dari rasa keadilan.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang melatar belakangi, menyertai dan akibat perbuatan terdakwa memutuskan :

1. Menerima permohonan banding kami;
2. Menyatakan Terdakwa IRWAN JUNAID Alias IWAN Bin JUNAID bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Hal 15 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 Ayat (1)**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN JUNAID Alias IWAN Bin JUNAID dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✚ 4 (empat) sachet palstik kecil yang berisikan shabu;
- ✚ 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
- ✚ 1 (satu) sachet plastik besar berisi shabu;
- ✚ 1 (satu) sachet plastik kecil kosong bekas shabu;
- ✚ 4 (empat) sachet plastik kecil kosong;
- ✚ 1 (satu) sachet plastik besar yang diberi isolasi warna hitam;
- ✚ 1 (satu) unit timbangan digital;
- ✚ 1 (satu) set bong;
- ✚ 8 (delapan) buah potongan pipet plastik bergaris warna merah biru;
- ✚ 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna merah biru;
- ✚ 1 (satu) unit handpone merek samsung warna hitam No.GSM 081354690909;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Hal 16 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



✚ Uang Tunai Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

✚ 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BRI;

✚ Uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

✚ 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ATAU
KELUARGANYA.**

5. Menetapkan agar Terdakwa IRWAN JUNAID Alias IWAN Bin JUNAID membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Palopo tanggal 6 Mei 2020, Nomor : 27/Pid.Sus/2020/PN.Plp, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Ketiga, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum

Hal 17 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu mengubahnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Hakim tingkat pertama dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan bukanlah sekedar memberikan derita nestapa dengan menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya (upaya balas dendam) akan tetapi untuk memberi edukasi kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasar hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dapat dipandang sebagai edukasi agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan pidana serupa.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sekaligus menjadi tanggapan terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, bahwa untuk menggunakan Narkotika (shabu) terlebih dahulu membeli-setelah itu memiliki-menguasai lalu disimpan dari tahapan itulah lalu digunakan oleh terdakwa, hal ini dapat dibuktikan dan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Lab :4507/NNF/X/2019 tanggal 18 November 2019.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan beberapa Yurisprudensi tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan

Hal 18 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



dengan berpedoman kepada SEMA No.04 Tahun 2010 dan SEMA No.3 Tahun 2015 Jo SEMA No.1 Tahun 2017, dengan demikian alasan-alasan sebagaimana dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini Pengadilan Tinggi berpendapat sudah adil dan seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 6 Mei 2020, Nomor :27/Pid.Sus/2020/ PN.Plp tersebut haruslah dikuatkan dengan mengubah sekedar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di tahan dan menurut ketentuan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Hal 19 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 6 Mei 2020, Nomor :27/Pid.Sus/2020/ PN.Plp yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN JUNAID Alias IWAN Bin JUNAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastik kecil yang berisikan sabu;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisi sabu;

Hal 20 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



- 1 (satu) sachet plastik kecil kosong bekas sabu;
- 4 (empat) sachet plastik kecil kosong;
- 1 (satu) sachet plastik besar yang diberi isolasi warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) set bong;
- 8 (delapan) buah potongan pipet plastik bergaris warna merah biru;
- 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna merah biru;
- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung warna hitam no GSM 081354690909;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BRI;
- Uang tunai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **16 Juni 2020** oleh kami **H.NASARUDDIN TAPPO,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **EFENDI PASARIBU,SH.,MH.** dan **AHMAD GAFFAR,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis** tanggal **25 Juni 2020** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ST.SOHLAH HANNAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

EFENDI PASARIBU,SH.,MH.

ttd

AHMAD GAFFAR,SH.,MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

H.NASARUDDIN TAPPO,SH.,MH.

ttd

PANITERA PENGANTI,

ttd

ST. SOHLAH HANNAN, SH.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

DARNO,SH.,MH.

NIP : 1958 08 17 1980 12 1002

Hal 22 dari 22 Hal Put. No.288/Pid.Sus/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)